



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1534, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Tasikmalaya dengan Kab.
Pangandaran. Prov. Jabar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 783);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Ciamis dengan

Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2102);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Tasikmalaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Pangandaran adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
4. Kabupaten Ciamis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Ciamis yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 30' 02.05500''$ LS dan $108^{\circ} 25' 37.48800''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.056 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 36.23654''$ LS dan $108^{\circ} 25' 17.06293''$ BT yang terletak di Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
2. PABU.056 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 23.61200''$ LS dan $108^{\circ} 25' 11.91600''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 20.90000''$ LS dan $108^{\circ} 24' 59.60000''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 40.27100''$ LS dan $108^{\circ} 24' 59.83600''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Jurey sampai pada PABU.057 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 49.84358''$ LS dan $108^{\circ} 24' 41.21519''$ BT yang terletak di Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
3. PABU.057 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Jurey sampai pada PABU.058 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 09.48888''$ LS dan $108^{\circ} 24' 13.18658''$ BT yang terletak di Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa

Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;

4. PABU.058 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Jurey sampai pada PABU.059 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 49.72005''$ LS dan $108^{\circ} 24' 01.35481''$ BT yang terletak di Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
5. PABU.059 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.060 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 48.40036''$ LS dan $108^{\circ} 23' 29.65377''$ BT yang terletak pada batas Desa Sirnajaya Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
6. PBU.060 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.061 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 45.65391''$ LS dan $108^{\circ} 22' 44.14341''$ BT yang terletak pada batas Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
7. PBU.061 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.062 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 45.70408''$ LS dan $108^{\circ} 22' 20.43702''$ BT yang terletak pada batas Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Bojongkondang Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
8. PBU.062 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.063 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 08.88328''$ LS dan $108^{\circ} 21' 39.44843''$ BT yang terletak pada batas Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Bojongkondang Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
9. PBU.063 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.064 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 26.31391''$ LS dan $108^{\circ} 21' 23.06855''$ BT yang terletak pada batas Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa